

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis artinya dengan pendekatan hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dalam hal ini, hukum bukan dipahami sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.²⁸

B. Data Penelitian

Dalam jenis penelitian empiris, data yang didapatkan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dimana dengan melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan informan atau yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan penelitian akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Data primer ini diperoleh dengan cara *interview* atau wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara, tetapi selama proses wawancara berlangsung masih dimungkinkan untuk dapat melakukan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi

²⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 13-14

ketika kegiatan wawancara tengah berlangsung. Wawancara dilakukan secara langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

b. Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD 1945
- b) UU No. 32 Tahun 2004
- c) UUPA No. 5 Tahun 1960
- d) UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintah.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016.
- g) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011.
- h) Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 63 Tahun 2015.
- i) Peraturan Daerah Kabupten Sleman No 5 Tahun 2016

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya

ilmiah para sarjana, buku-buku, majalah, internet, maupun jurnal.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan *oxford dictionary* untuk menterjemahkan artikel-artikel internasional.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, dan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tentang subjek yang diteliti terhadap narasumber yang dituju. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Dalam hal ini narasumber yang akan diwawancarai yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat segala informasi yang bersumber dari buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

D. Narasumber

Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait untuk memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang dibutuhkan. Responden yang dibutuhkan yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, responden yang memberikan informasi untuk menunjang keterlaksanaan penelitian ini adalah Bapak Agus Pugoh Santoso yang merupakan Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang beralamat di Beran Lor, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data yang kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau obyek penelitian.²⁹

²⁹ Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta., 2001. Hlm. 69

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. “Metode Induktif adalah analisis data yang dilakukan bersifat induktif yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan kemudian di kontruksikan menjadi sebuah teori.”³⁰

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komuni-kasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.6